

## **PENCALONAN ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI-DPRD KABUPATEN/KOTA 2018**

### **PERATURAN KPU NOMOR 31 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 1305 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (10 huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

#### **Dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 ini diatur :**

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, BAB VIA Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B; Lampiran Model B.3 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

**CATATAN :**

- Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 20 September 2018.
- Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, BAB VIA

Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B; Lampiran Model B.3 DPR/DPRD POVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- Lampiran 2 halaman.